



**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DI POLRES MAGELANG**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**EKA JUNI PRADANA**

**NPM : 16.0201.0100**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat kearah yang baik, hal ini dituangkan dalam undang-undang baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tersebut memiliki konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi pelanggar undang-undang itu sendiri, dari sanksi sosial, sanksi denda bahkan sanksi pidana yang dapat di penjaranya pelanggar peraturan tersebut. Hukum yang berlaku di indonesia memiliki berbagai sumber yang sebelum merdeka sudah berlaku, antara lain hukum yang bersumber agama, hukum yang bersumber dari adat atau kebiasaan dan hukum yang bersumber dari negara lain yang menjajah indonesia. Ketiga sumber tersebut sangat erat kaitan nya dan tidak dapat di pisahkan satu dengan lain, karena apabila hukum negara di tegakkan di wilayah yang menjunjung tinggi hukum adat maka keberadaan hukum itu sendiri akan berbenturan dengan masyarakat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan mengatur dan mengarahkan manusia untuk lebih baik.

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bab I Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia baik yang berhubungan dengan negara ataupun masyarakatnya diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dirumuskan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap negara agar terjaminnya rasa keadilan bagi masyarakat

Indonesia. Dalam hal penegakan hukum ada tujuan yang diharapkan dari adanya penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch Hukum ditegakkan bertujuan agar tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, terhadap para pihak. Hal ini sudah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pancasila pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum juga harus terpenuhinya rasa keadilan dan kemanusiaan bagi para pihak yang sedang menjalankan proses penegakan hukum baik itu korban maupun pelaku.

Penegakan hukum yang efektif menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen antara lain substansi hukum, struktur hukum, dan kultur atau budaya masyarakat. Substansi hukum berisi tentang peraturan dan undang-undang yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan. Struktur hukum berisi lembaga-lembaga yang berwenang untuk melaksanakan peraturan dan undang-undang yang tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Kultur atau budaya masyarakat mengandung arti sikap dan perilaku masyarakat terhadap adanya hukum yang ditegakkan dimasyarakat, apakah masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang patuh hukum atau tidak.

Dari segi sosiologis permasalahan yang sedang dipermasalahkan di Polres Magelang adalah adanya dugaan tindak pidana penganiayaan. Dimana proses diawali dengan tindakan kepolisian berupa pengelidikan, dan penyidikan, dal tersebut tentu membutuhkan waktu, pikiran, tenaga dan biaya, tidak jarang suatu perkara akan memerlukan waktu yang lama dikarenakan beberapa faktor antara lain. Banyaknya pelaporan terkait

perkara dugaan tindak pidana penganiayaan serta perkara lain sehingga harus menunggu antrian di Polres Magelang. Pemasalahan yang sekarang berkembang di masyarakat yaitu adanya kurang percaya masyarakat tentang penegakan hukum itu sendiri, penulis mengkategorikan ada tiga faktor antara lain undang-undang atau peraturan yang sudah tidak relevan, terdapat oknum penegak hukum yang sudah tidak memiliki jiwa sebagai penegak hukum, dan masyarakat yang sekarang seolah tidak peduli dengan adanya hukum sehingga berlaku semaunya sendiri. Selain itu ada faktor lain yang membuat masyarakat kurang respon terhadap hukum yaitu keadilan yang didapat setelah adanya persidangan yang tidak sesuai harapan baik bagi korban maupun pelaku, hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidakpuasan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku menurut pihak korban dan ketidakpuasan pelaku ketika adanya penyelesaian dengan pihak korban dengan cara mediasi sudah dilalui namun tetap dihukum padahal korban sudah menyetujui adanya mediasi (Ginting, 2018).

Penganiayaan sendiri berdasar pada KUHP terdapat beberapa kategori diantaranya sebagai berikut Penganiayaan biasa Pasal 351, Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP, Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP, Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Pada saat pra riset dilakukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 24.00 WIB Pelapor mendapat kabar dari petugas dari Kepolisian kalau anaknya Sdr BY (Korban) telah di aniaya secara bersama (dikeroyok) di warung makan milik Sdri SMY Alamat Kec

Tegalrejo, Kab Magelang setelah itu Pelapor langsung menuju ke RSUD Tidar Kota Magelang dan mendapati kalau Korban sudah dalam keadaan luka-luka dan sedang dalam perawatan oleh pihak RSUD Tidar Kota Magelang. Kasus tersebut diterapkan keadilan restoratif. Dan baru satu kasus tersebut yang dapat diterapkan keadilan restoratif. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Apakah harus ada syarat tertentu dalam menerapkan keadilan restoratif?

Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan mengkaji konsep *Restorative justice* untuk diterapkan guna mendapatkan nilai keadilan. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah tindak pidana terhadap penganiayaan sebagai kerugian, dimana pengembalian kerugian tersebut menjadi hal yang diperjuangkan oleh korban. Mengkaji peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan yang ada di kepolisian terkait proses yang dilaksanakan ketika perkara yang dilaporkan diselesaikan secara *Restorative justice*, serta tahapan yang dilaksanakan terkait pelaksanaan konsep *Restorative justice* dapat dilaksanakan serta melihat peran hukum yang hidup yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penulis memberi judul tulisan ini **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES MAGELANG”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Para pihak tidak mau berdamai.

2. Proses penyidikan barang bukti tidak cukup
3. Proses penyidikan dengan kondisi tidak ditemukannya tersangka
4. Proses penyidikan apabila tersangka melarikan diri
5. Proses penyidikan terhadap tersangka yang masih anak-anak atau dibawah umur
6. Proses penyidikan terhadap tersangka lansia atau umur 70 tahun keatas
7. Proses penyidikan memakan waktu lama karena perlu menunggu hasil keterangan ahli (ahli hukum/psikolog/psikiater/ahli dibidang ilmu lain relevan dengan kasus yang sedang ditangani)

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu perlu ada pembatasan masalah disertai keterangan mengapa masalah yang diteliti tersebut dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Penerapan *Restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Magelang.
2. Hambatan dalam pelaksanaan *Restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Magelang.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Magelang?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan *Restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Magelang?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
  - a. Untuk mengetahui penerapan *Restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Magelang
  - b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan *Restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Magelang, dan bagaimana upaya penanggulangannya.
2. Tujuan Subjektif:
  - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
2. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang sistem peradilan pidana.
3. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai ancaman kedaulatan suatu negara:

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	(Danielt, 2014)	Penerapan <i>Restorative justice</i> Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur	1. Apakah konsep <i>Restorative justice</i> dapat melengkapi dalam penyelesaian penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ? 2. Bagaimana penerapan <i>Restorative justice</i> terhadap tindak pidana pencurian	1. Konsep <i>Restorative justice</i> dapat melengkapi penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum, karena <i>Restorative justice</i> dapat memperjuangkan hak-hak anak di masa depan. 2. Penerapan <i>Restorative justice</i> terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur mengikuti mekanisme

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			oleh anak di bawah umur?	<p>pelaksanaan diversi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Proses diversi sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak akan berjalan tanpa menggunakan pendekatan <i>Restorative justice</i>. Dalam penerapan <i>Restorative justice</i> dikenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Lebih efektif dan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>efisiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya.
2.	(Ariefianto, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, 2016)	Penerapan <i>Restoratif justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	1. Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang bagaimanakah yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif? 2. Apakah pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara	Dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Samarinda, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian <i>restorative justice</i> (keadilan restorative) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Dan Penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			kecelakaan lalu lintas?	<i>restorative justice</i> dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara korbanpelaku agar tidak terjadi penumpukan/perselisihan yang terjadi dikemudian hari. kunci: Penerapan, <i>Restorative justice</i> , Perkara kecelakaan lalu lintas
3.	(Pradityo, 2016)	<i>Restorative justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	Bagaimanakah <i>restorative justice</i> dalam sistem peradilan pidana anak?	<i>Restorative justice</i> dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Pengaturan diversifikasi dan <i>restorative justice</i> sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Idealnya, <i>restorative justice</i> melibatkan tiga pemangku

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui <i>restorative justice</i>, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan melakukan pembalasan. Selain</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				itu, penanganan perkara pidana anak melalui <i>restorative justice</i> akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan <i>restorative justice</i> tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip <i>the best interest of the children</i> . Dengan demikian <i>restorative justice</i> benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.
4.	(Mulyani, 2017)	Penyelesaian Perkara Tindak	1. bagaimana reaksi masyarakat	Pengaturan hukum tentang tindak pidana ringan pada dasarnya

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
		Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif <i>Restoratif justice</i>	2. Bagaimana model penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan masyarakat?	telah diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, termasuk prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui Acara Pemeriksaan Cepat (Pasal 205-210 KUHAP). Jika dilakukan integralitas pengaturan hukum lainnya dengan Pasal 205 ayat (1) KUHAP, maka dapat diperoleh bahwa pengaturan hukum lainnya yang berorientasi mengenai tindak pidana ringan yakni KUHP (Pasal 301 ayat (2), 352 ayat (1), 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), 482, 315 KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP. Lebih



No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>lanjut pada perkembangannya, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP. Sebagai tindak lanjut dari PERMA ini, telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/ EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative justice</i>). PERMA dan Nokesber ini, pada dasarnya mengandung suatu hal yang positif yakni selain upaya memberikan rasa keadilan yang proporsional khususnya bagi pelaku, juga memiliki manfaat lain yakni mengefektifkan pidana denda, mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, pelaksanaan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan mengurangi overcapacity lembaga pemasyarakatan. Adapun demikian, secara substansi</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan baik dalam PERMA dan Nokesber. Rumusan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012, pada dasarnya hanya mengatur perubahan nilai kerugian dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP, tetapi tidak memberikan penegasan bahwa pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana ringan. Di sisi lain, kekuatan mengikat dari PERMA hanya berlaku secara internal MA dan lembaga pengadilan di bawahnya, dengan demikian Kepolisian dan Kejaksaan pada dasarnya tidak terikat dengan PERMA dan tentunya dapat berimplikasi pada</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>Integrated Criminal Justice System.</p> <p>Dibentuknya Nokesber pada dasarnya merupakan jawaban dari koreksional di atas, selain menegaskan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP sebagai tindak pidana ringan, Nokesber ini tentunya mengikat para pihak. Adapun demikian, secara substansi masih menyisakan beberapa koreksional. Berdasarkan ide dasar pertimbangan dibentuknya PERMA dan rumusan Pasal 2 ayat (3) PERMA menandakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana ringan tidak dikenakan penahanan, sedangkan hal ini tidak diatur dalam Nokesber.</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>Berkaitan dengan ancaman pidana denda, terjadi ketidaksinkronisasi substansial mengenai pengkalian/konversi ancaman denda maksimum antara PERMA dengan Nokesber. Esensi dari Pasal 3 PERMA bahwa ancaman denda maksimum dalam KUHP dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali (kecuali tidak berlaku terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2), sedangkan Pasal 1 ayat (1) Nokesber ancaman denda maksimum adalah 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Di sisi lain, Pasal 7 Nokesber mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				hingga saat ini belum dibentuk dan Pasal 9 mengenai sosialisasi Nokesber, secara faktual belum direalisasikan secara maksimal yakni belum mencapai seluruh lapisan masyarakat.
5.	(Ginting, 2018)	Peranan Kepolisian Dalam Penerapan <i>Restorative justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa	Bagaimana peranan Kepolisian dalam menerapkan <i>Restorative justice</i> terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa yang terjadi di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang?	Sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Tetapi terdapat pandangan salah bahwa ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				dengan tercapainya nilai-nilai keadilan didalam masyarakat. Kepolisian sebagai alat negara yang berperan dalam menegakkan hukum diharapkan dapat merespon hal ini dengan menerapkan mekanisme <i>Restorative justice</i> .
6.	(Sutrisno, 2018)	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Study Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)	1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar (Study Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)? 2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum	upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar dilakukan melalui upaya non-penal (preventif) dengan melakukan mediasi sebagai bentuk upaya kepolisian dalam menerapkan <i>restorative justice</i> . Namun, jika pelaku sudah berulang kali melakukan aksi tawuran maka dapat di berikan upaya penal (represif)

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			<p>terhadap pelaku tawuran antar pelajar (Study Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)?</p>	<p>dengan dikenakan Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP yang mengacu pada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Karenamengingat usia rata-rata pelajar masih tergolong dalam usia anak, sehingga kasus tersebut hanya dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak. Penulis menyarankan melalui penelitian ini agar pemerintah hendaknya membuat peraturan khusus yang mengatur tentang aksi tawuran, serta aparat penegak hukum, keluarga, sekolah dan masyarakat hendaknya menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik</p>



## 2.2 Landasan Teori

Sugiyono mengatakan bahwa landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain (Sugiyono, 2005).

Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap hukum tentang penerapan *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan menggunakan pendekatan kasus / *case approach* yaitu pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya / *ratio decidendi*. Dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing (Mahmud, 2011)..

Bahwa *Restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia harus dimaknai sebagai berikut :

1. reintegrasi (penyatuan kembali) pelaku tindak pidana dengan masyarakatnya, dan
2. mengembalikan hubungan di antara korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pihak lain yang dipengaruhi oleh terjadinya tindak pidana.

Apabila dimaknai secara benar maka maka proses-proses penyidikan niscaya di desain secara progresif ke arah itu (Anleu, 2010).

Dasar hukum *restorative justice* secara umum terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
2. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
3. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*).

Syarat suatu perkara bisa dilaksanakan *restorative justice* adalah sebagai berikut:

1. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perkara tersebut merupakan peradilan pidana anak sehingga wajib mengutamakan keadilan restoratif (anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun).
3. Penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum wajib dilakukan pendekatan secara *restorative justice*.
4. Pada perkara narkoba dapat dilakukan sesuai syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **2.3 Landasan Konseptual**

Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain (Sugiyono, 2005). Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Sedangkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui (Soekanto, 1984).

Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana**

Menurut Simon, tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (Hamzah, 2008). Sedangkan menurut Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana” (Hamzah, 2008). Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Chazawi, 2001).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa (Lamintang, 1997):

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia;
- 2) Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- 3) Unsur melawan hukum;
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;

- 5) Unsur yang memberatkan pidana;
  - 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
- b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- 2) Kealpaan
- 3) Niat
- 4) Maksud
- 5) Dengan rencana lebih dahulu
- 6) Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (wedrechtelijkheid). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain. Penyalahgunaan minuman keras

merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sifat melanggar hukum adalah salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana yang di tekankan melalui sifat tindak pidana terutama bagian dari suatu tindak pidana. Dalam perumusan masalah sesuai dengan studi kasus dimana penulis menfokuskan pada tindak pidana penganiayaan, dimana hampir sebagian laporan yang masuk ke Polres Magelang merupakan laporan perkara penganiayaan dalam bentuk rekom/pengaduan atau laporan polisi. Dalam kenyataan di lapangan yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan kerugian yang di alaminya di kembalikan/ di ganti kerugian oleh pelaku atau terlapor sehingga hal tersebut sudah membuat korban atau pelapor menganggap perkara tersebut selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam penyidikan yang ada di kepolisian dimana pengembalian/ penggantian kerugian tidak menghapuskan tindak pidana.

## **2. Pengertian dan Ruang Lingkup Penyidikan**

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan

hukum, maka dapat mengajukan praperadilan. Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP: Penyidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- e. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- f. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- h. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5. Arti dari pada penyelidikan. Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka.

Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana. Sedangkan penyidikan, sebagaimana ditegaskan



dalam Pasal 1 butir 2 ”serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini (baca: KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.” Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Hal yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh yaitu (Harahap, 2002):

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota POLRI dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
- b. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat 1 huruf b seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan Pasal 110 ayat 4 KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak

mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

### **3. Definisi dan Ruang Lingkup *Restorative justice***

Menurut Bagir Manan, bahwa keadilan restoratif terjemahan dari *restorative justice* membingungkan, karena ada kemungkinan misleading: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (attributive justice, distributive justice, social justice, dan lain-lain). Memang *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Namun mempunyai mekanisme mencapai tujuan (Djamil, 2013).

Menurut Jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya. Bermula dari lahirnya konsep baru yang diberi nama *Restoratif justice* yang telah muncul sekitar dua tahunan yang lalu yang lahir dari alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok kerja peradilan anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

Secara historis, *restorative justice* memperoleh inspirasi dari "community justice" (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non-Barat, khususnya masyarakat adat (indigenous population). Dalam perkembangannya, konsep *restorative justice* dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola *restorative justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia. Dalam Black's Law Dictionary ditegaskan bahwa *restorative justice* merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Keadilan restoratif ini menggunakan pendekatan keseimbangan, menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban. Pelaku mungkin diperintahkan untuk memberi ganti kerugian (restitusi), untuk melakukan pelayanan pada masyarakat, atau membuat perubahan dalam beberapa cara atas perintah (putusan) pengadilan.

Dalam salah satu ensiklopedia online, dikatakan bahwa *Restorative justice* (atau sering juga disebut "reparative justice") atau secara istilah dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan "peradilan atau keadilan restoratif atau reparatif" merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban

dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, "untuk memperbaiki kerugian yang telah mereka lakukan dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri, atau pelayanan masyarakat. Restorative melibatkan baik korban maupun pelaku dan berfokus pada kebutuhan mereka secara pribadi. Selain itu, ia menyediakan bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan restoratif yang menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa *restorative justice* merupakan desain peradilan pidana yang memerhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan (Ariefianto, 2016).

#### **4. Dasar Hukum Mediasi Pidana di Tingkat Penyidikan**

Implementasi mediasi penal pada tahap penyidikan oleh Kepolisian berlandaskan keadilan restoratif didasarkan pada kewenangan diskresi dan peraturan dalam tataran regulasi di bawah undang-undang yang bersifat parsial, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) pada Pasal 13 menyebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai komponen penegakan hukum, Kepolisian harus tetap memperhatikan 3 (tiga) unsur penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dasar pelaksanaan mediasi penal oleh penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian, adalah kewenangan diskresi yang dimilikinya. Secara yuridis, dalam tataran legislasi belum mengenal adanya mediasi penal, namun terdapat regulasi di bawah undang-undang yang bersifat parsial, diantaranya:

- a. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR);
- b. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/ VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana; dan
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pemikiran yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sebagaimana yang terjadi di Amerika, lambat laun dapat berimbas ke Indonesia mengingat opini dan pandangan para praktisi hukum dan akademisi terhadap proses peradilan pidana sangatlah mengecewakan dan menyedihkan bagi para pencari keadilan. Untuk itu fenomena penyelesaian di luar pengadilan perlu dicermati para penegak hukum Indonesia yang saat sekarang berada dalam posisi yang sangat nadir dan mencemaskan bagi penegakkan hukum secara normatif (Lasmadi, 2011).

Hanya saja perlu juga dipikirkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan jangan menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru, terutama terhadap lembaga peradilan yang tidak mempunyai fungsi sama sekali. Dalam konteks demikian jika dimungkinkan adanya jalur

penyelesaian hukum di luar pengadilan, hanya merupakan penyeimbang dari kebijakan penal dan merupakan alternatif kebijakan non penal.

Untuk itu perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alter-native to custody*) dsb. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara ("*the problems of court case overload*"), untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya (Lasmadi, 2011).

Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111 :

- (1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
- (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar:

- a. putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelapor;
  - b. dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.
- (3) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
  - b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
  - c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
  - d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
  - e. kerugian sudah diganti;
- (4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- (5) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada atasan penyidik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah



## 5. Definisi dan Ruang Lingkup Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Marpaung, 2002). Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai "perbuatan yang

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut (Marpaung, 2002) :

- a. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
- b. Menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
- c. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu : Rasa sakit pada tubuh; Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

e. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Skema Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1984).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Mahmud, 2011).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang, yaitu KUHP, Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/ VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pendekatan berikutnya adalah kasus, yaitu kasus penganiayaan yang ditangani penyidik di Polres Magelang dan kasus ini diselesaikan melalui mekanisme *Restorative justice*.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika

mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kasus. Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing (Mahmud, 2011).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang, yaitu KUHP, Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pendekatan berikutnya adalah kasus, yaitu kasus penganiayaan yang ditangani penyidik di Polres Magelang dan kasus ini diselesaikan melalui mediasi.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif empiris. Jenis penelitian normatif digunakan untuk menelusuri dasar hukum yang menjadi rujukan Restoratif justice di tingkat penyidikan, yaitu

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun jenis penelitian empiris dipilih untuk memperoleh data lapangan dengan melakukan wawancara dengan penyidik yang pernah menangani kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan metode *restorative justice*.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini terfokus pada penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan dan berat di Polres Magelang.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada Satreskrim Polres Magelang.

### **3.5 Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Bahan penelitian yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

1. Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan ke Polres Magelang bagian Sat. Reskrim yaitu Bapak Wahyu selaku Urmintu (Urusan Administrasi dan Ketatausahaan) Reskrim Polres Magelang.
2. Merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua, biasa dalam bentuk dokumentasi.



- a. Bahan hukum primer
  - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
  - 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - 6) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder: yang diambil dari buku, jurnal serta artikel ilmiah berkaitan dengan *restorative justice*
- c. Bahan non hukum yakni kamus

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Dalam penelitian ini untuk teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan analisis digunakan teknik sebagai berikut :

#### **1. Wawancara**

Dilakukan dengan teknik tanya jawab langsung yang dilakukan untuk memperoleh informasi guna untuk melengkapi data. Wawancara juga merupakan suatu bentuk tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan subjek/responden yang diteliti sehingga proses tanya

jawab tersebut didapat suatu informasi yang lengkap dan benar sehingga berguna dan menunjang penelitian dengan narasumber yang bersangkutan. Informasi yang diperlukan adalah jenis-jenis penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, apa saja hambatan dalam pelaksanaannya dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut.

## 2. Studi Pustaka

Dengan mencari sumber yang merupakan sumber hukum dari undang-undang, buku, majalah dan artikel hukum yang ada kaitannya pada penelitian ini. Dengan mengumpulkan data dan bahan-bahan yang muatannya sangat berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang penting dilapangan yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Studi yang dilakukan adalah menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur *restorative justice*. Untuk buku dan artikel / jurnal dicari topik sesuai judul penelitian yaitu mengenai keadilan restoratif pada kasus penganiayaan.

### 3.7 Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan

lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan semua sudah masuk dalam analisis.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Magelang

Penerapan dilakukan sesuai pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahwa tidak semua laporan dapat diterapkan *restorative justice*, harus memenuhi syarat formil maupun materiil. *Restorative justice* merupakan upaya pemecahan masalah yang pada unsur utama pemulihan/perbaikan. Pada tahun 2020-2022 di Polres Magelang baru satu kasus penganiayaan ringan yang dilaksanakan keadilan restoratif.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan *Restorative justice* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Magelang

Adapun hambatan Penyidik dalam penanganan kasus penganiayaan melalui *restorative justice* di Polres Magelang, yaitu:

- Pelaksanaan perdamaian oleh pelapor dan terlapor tidak transparan;
- Adanya oknum penyidik yang tidak memproses berkas perkara perdamaian dengan menindaklanjutinya dengan SP3;
- Adanya asas hukum pidana yang menyatakan bahwa perdamaian tidak menghapuskan tindak pidana.
- Pihak korban meminta ganti rugi yang cukup besar sehingga pelaku tidak sanggup untuk memenuhi ganti rugi, masyarakat belum

cukup yakin dengan pihak Kepolisian terkait dengan *Restorative justice* karena masyarakat condong berpikir pemulihan tidak diserahkan kepada pihak korban.

Pemecahan masalah yang dilaksanakan pihak Polres terkait hambatan tersebut adalah Polres Magelang melaksanakan sosialisasi kedalam / internal maupun keluar / eksternal terkait penerapan *Restorative justice*.

## 5.2 Saran

1. Penerapan *restorative justice* dalam menangani pelaku yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, selama ini masih belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya mendasarkan pada konvensi internasional dan kebijakan institusional sehingga masih ada keraguan aparat penegak hukum untuk menerapkan *restorative justice*. Oleh karena itu untuk disarankan melakukan suatu pembaharuan terhadap undang-undang yang mengatur secara tegas adanya ketentuan penerapan *restorative justice* dengan memberikan kriteria pelaku dan katagori tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan pendekatan dengan penerapan *restorative justice*.
2. Tuntutan masyarakat untuk menerapkan *restorative justice* dalam menangani pelaku tindak pidana semakin gencar, tetapi masih terjadi keengganan aparat penegak hukum, dikarenakan Undang-Undang yang mengatur belum ada. Sementara menunggu revisi undang-undang memakan waktu yang lama. Oleh karena itu disarankan kepada aparat

penegak hukum agar melaksanakan penerapan *restorative justice* yang didasarkan pada surat atau keputusan yang sudah dikeluarkan.

3. Bagi masyarakat, sebaiknya menggunakan upaya hukum pidana dengan mengedepankan asas *ultimum remedium* yang menyatakan bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya hukum terakhir terhadap suatu persoalan tindak pidana yang dihadapi. Sebaiknya dalam bersengketa lebih dahulu mengedepankan penyelesaian-penyelesaian secara musyawarah mufakat.
4. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik Polres Magelang sebaiknya dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan lebih mengedepankan *win-win solution* dengan mengupayakan perdamaian terlebih dahulu agar berkas perkara yang sedang ditangani tidak buru-buru dilakukan penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anleu, S. L. (2010). *Law and Social Change, Second Edition*. Los Angeles: SAGE.
- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2002). *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahmud, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marpaung, L. (2002). *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, .
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

### Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

### **Jurnal**

Ariefianto, Y. (2016). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Danielt, R. T. (2014). Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, 2(6).

Ginting, H. &. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32-40.

Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *INOVATIF. Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).

Mulyani, S. (2017). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3).

Pradityo, R. (2016). *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3).

Renaldy, R. (2019). Penerapan *Restorative justice* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 1(2).

Sutrisno, M. E. (2018). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Study Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*.

### **Website**

Bnews. (2020, 12 04). *Polisi Benarkan Kuasa Hukum Pelaku Penganiayaan Secang Laporkan Balik Korban*. Diambil kembali dari borobudurnews.com: <https://borobudurnews.com/polisi-benarkan-kuasa-hukum-pelaku-penganiayaan-secang-laporkan-balik-korban/#ixzz7FYjMBKJP>